

**UPAYA PEJABAT PUBLIK MENSOSIALISASIKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2006 SEBAGAI PAYUNG
HUKUM REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN
DI KOTA PAGAR ALAM**

**Oleh
NOVI APRIANI**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PEJABAT PUBLIK MENSOSIALISASIKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2006 SEBAGAI PAYUNG HUKUM REVITALISASI
PENYULUHAN PERTANIAN DI KOTA PAGAR ALAM**

Oleh
Novi Apriani
412015017

telah dipertahankan pada ujian 9 Maret 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. Rahidin H. Anang, Ir., MS

Pembimbing Pendamping,



Harniatun Iswarini, S.P., M.Si

Palembang, 19 Maret 2019

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dekan,



Dr. Ir. Gusmiatun, M.P

NIDN/NBM. 0016086901/727236

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novi Apriani
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Lintang/03 April 1997
Nim : 412015017
Program Studi : Agribisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2019


(Novi Apriani)

ABSTRACT

The objective of this study was to find out the efforts and the target of public officials to socialize the Constitution Number 16 of 2006 as the legal protection for agricultural extension revitalization in Pagar Alam. This study was conducted in Pagaralam, South Sumatra Province in December 2018 until February 2019, the research method was Case Study method, for sampling method used Purposive Sampling and Accidental Sampling method. The data collection methods in this study were participant observation and in depth interviews to the respondents who have been determined by using questionnaire aids that have been prepared previously. The data processing was conducted by using descriptive-qualitative method. From the results of the research, it showed the effort that has been done to socialize Constitution Number 16 of 2006 about agricultural, fisheries and forestry extension systems as the legal protection for Agricultural Extension Revitalization in Pagar Alam and to socialize and in socializing it to members of farmer groups, agricultural extension agents invite farmers in extension activities. Meanwhile, the farming communities carried out in plaques, banners and even through social media. Then the target socialization of Constitution Number 16 of 2006 about agricultural, fisheries and forestry extension systems as a legal protection for Agricultural Extension Revitalization were agricultural extension and farmers.

Keywords: The Efforts of, Public Officials, Socialize, Constitution Number 16 of 2006 about agricultural, fisheries and forestry

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan sasaran pejabat publik mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, pada bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, untuk metode penarikan contoh digunakan metode (Purposive Sampling) dan (Accidental Sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi dan wawancara mendalam langsung kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan alat bantu kuisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan mensosialisasikan undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian, Walikota mengundang jajaran pejabat publik internal yang ada dilingkungan Pemerintahan Daerah Pagar Alam dan dalam mensosialisasikannya untuk anggota kelompok tani, penyuluh pertanian mengundang petani dalam kegiatan penyuluhan. Sementara untuk masyarakat tani dilakukan secara plangkat, spanduk dan bahkan melalui media sosial. Kemudian sasaran sosialisasi undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian adalah penyuluh pertanian dan petani.

Kata Kunci: Upaya, Pejabat Publik, Sosialisasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhoNya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “**Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Di Kota Pagar Alam**”, yang merupakan salah satu syarat sebelum melakukan penelitian lapangan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Ir. Rahidin H. Anang, M.S** dan **Harniatun Iswarini, S.P., M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang menunjang dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Amin.

Palembang, Maret 2019

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
BAB II. KERANGKA TEORITIS	
A. Penelitian Terdahulu Yang Sejenis.....	9
B. Tinjauan Pustaka.....	17
1. Konsepsi Sosialisasi.....	17
2. Konsepsi Pejabatt Publik.....	19
3. Revitalisasi Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.....	25
4. Konsepsi Aktivitas Penyuluhan Pertanian.....	30
C. Model Pendekatan.....	33
D. Batasan dan Operasional Variabel.....	34
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu.....	35
B. Metode Penelitian.....	35
C. Metode Penarikan Contoh.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data.....	38
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Umum Penelitian.....	41
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	41
2. Kondisi Fisik Wilayah.....	42
3. Pemerintahan.....	43
4. Penduduk dan Ketenagakerjaan.....	44
5. Prasarana dan Sarana.....	45
B. Identitas Responden.....	47

1. Identitas Informan Kunci.....	48
2. Identitas Penyuluh Pertanian.....	48
3. Identitas Petani	50
C. Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kota Pagar Alam	
1. Hasil.....	51
2. Pembahasan	54
D. Sasaran Pejabat Publik Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Kasus di Kota Pagar Alam	
1. Hasil	56
2. Pembahasan.....	59
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Rekapitulasi Database Jumlah Penyuluh Pertanian Dan Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pagar Alam, Oktober 2017.....	7
2. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu Yang Sejenis	14
3. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam, 2017.....	41
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin, 2017	43
5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kota Pagar Alam, 2017.....	44
6. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Pagar Alam.....	45
7. Prasarana dan Sarana Penunjang Kelancaran Kehidupan Masyarakat di Kota Pagar Alam, 2017	47
8. Data Identitas Informan Kunci di Kota Pagar Alam	48
9. Responden Penyuluh Pertanian Berdasarkan Umur di Kota Pagar Alam	49
10. Responden Penyuluh Pertanian Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Pagar Alam.....	50
11. Jumlah Responden Petani Terpilih Beserta Umur dan Pendidikan Serta Lama Bergabung di kelompok Tani di Kota Pagar Alam	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Diagramatik Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan pertanian	33

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Wilayah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan	65
2. Profil Penyuluh Pertanian di Kota Pagar Alam.....	66
3. Hasil Wawancara Informasi Kunci Tentang Upaya Mensosialisasikan Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kota Pagar Alam.....	74
4. Hasil Wawancara Penyuluh Pertanian Bulan Desember 2018-Februari 2019 Tentang Sasaran Pejabat Publik Dalam Mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kota Pagar Alam	76
5. Hasil Wawancara Petani Bulan Desember 2018-Februari 2019 Atas Upaya Pejabat Publik Dalam Mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian di Kota Pagar Alam	82
6. Dokumentasi	84

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan terakhir fenomena pembangunan pertanian di Indonesia telah menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan pertanian adalah suatu tindakan untuk mengubah kondisi petanian dari kondisi yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih menguntungkan. Sejalan dengan Andrianto (2014) perkembangan terkini dalam pembangunan pertanian berkaitan dengan model, pemikiran, strategi dan kebijakan dalam pembangunan pertanian yang meliputi progress yang luar biasa besar dalam skema perdagangan dan globalisasi. Namun demikian, pembangunan pertanian saat ini dan yang akan datang dihadapkan kepada permasalahan antara lain: penurunan kapasitas sumberdaya pertanian; sistem teknologi masih lemah dan kurang tepat sasaran, keterbatasan akses terhadap layanan usaha terutama permodalan, rantai tata niaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum adil, kualitas dan keterampilan sumberdaya petani rendah, kelembagaan petani dan posisi tawar petani rendah (Departemen Pertanian, 2002).

Selain itu pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Departemen Pertanian 2004) *dalam* Muhammad Iqbal (2007). Pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio energi, penyerapan tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan serta pelestarian lingkungan melalui praktik usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian diharapkan dapat memperbaiki pendapatan penduduk secara merata dan berkelanjutan, karena sebagian besar penduduk negara Indonesia memiliki mata pencaharian di sektor pertanian yang meliputi: pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, peningkatan kesejahteraan petani.

Saptana dan Ashari (2007), menyatakan bahwa pembangunan pertanian pada masa lampau yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Akibatnya, setelah hampir empat dasawarsa pembangunan berlangsung, kondisi pertanian nasional masih dihadapkan pada berbagai masalah. Pertanian dalam arti luas merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen yang saling mendukung dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Karena itu, diperlukan reorientasi konsep pembangunan pertanian yang menuju pada pembangunan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan merupakan perwujudan secara konseptual dengan ciri utamanya antara lain :

1. Perencanaan pembangunan bersifat bottom up (melibatkan stakeholders petani, pelaku agribisnis).
2. Program dan pelaksanaan pembangunan tidak berdasarkan batas administrasi pemerintah (Provinsi/kabupaten/kecamatan), melainkan batas agroekologi.
3. Pewilayahan atau zonasi wilayah sasaran dalam satu kesatuan hamparan (*economy of scale*) sasaran yang ingin dicapai dari satu objek tidak mengorbankan objek yang lain.
4. Pembangunan pertanian menggunakan pendekatan sistem usahatani.
5. Perhatian terhadap kelestarian sumberdaya alam tanah, air dan sumberdaya hayati serta keterkaitan antara daerah aliran sungai (DAS) hulu-tengah-hilir.
6. Penerapan prinsip KISS (koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergis) antara instansi yang berwenang.
7. Penerapan hukum secara konsekuen. Pengembangan sistem pertanian berwawasan lingkungan, yang pada tingkat implementasinya terjelma melalui Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT).

Penerapan PTT ini mengutamakan kesinergisan atas komponen-komponen produksi mulai dari pra produksi sampai kepada produksi dan pengelolaan kelompok dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia serta kemauan dan kemampuan petani. Jadi PTT menekankan partisipatori yang menempatkan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani sebagai subjek dalam menyikapi kemajuan teknologi dengan memperhatikan keanekaragaman lingkungan pertanaman dan kondisi petani sehingga teknologi menjadi mudah diterima petani (Hermanto, 2009).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, implementasinya juga harus didukung adanya kegiatan penyuluhan pertanian tidak hanya menyebarkan serta mengajarkan program/kegiatan, di mana secara konseptual program diformulasikan untuk rancangan pembangunan yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan. Sejalan dengan Anang (1995) pembangunan pertanian tersebut, juga harus didukung adanya kegiatan penyuluhan pertanian yang tidak hanya menyebarkan serta mengajarkan sesuatu teknologi baru yang lebih baik, melainkan juga harus mampu mendorong untuk memanfaatkan potensi, serta mengembangkan kreativitas, inovatif dan sikap kritis pada diri petani maupun masyarakat pertanian sehingga mereka dapat lebih dinamis dalam berperan serta secara positif sebagai pelaku utama pembangunan.

Menurut Soedarmanto *dalam* Jabal dkk (2003) bahwa, penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan non-formal diluar bangku sekolah, berfungsi untuk menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, dengan tujuan agar petani dan nelayan dapat bertani lebih baik (*better farming*), berusaha lebih menguntungkan (*better business*) dan hidup lebih sejahtera (*better living*). Selanjutnya Pembangunan Jangka Panjang II berpendapat, bahwa penyuluhan pertanian merupakan industry jasa yang menawarkan pelayanan publik non formal dan informasi pertanian kepada petani dan pihak-pihak lain yang memerlukan. Sedangkan menurut Kartasapoetra (1987), penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya, agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta memecahkan masalahnya sendiri dalam

usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.

Lebih lengkap lagi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, bahwa pengertian penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisien usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan dicanangkannya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Larasati, 2017).

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian sebagai tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan Presiden pada 3 Desember 2005 di Sumatera Selatan yang kemudian menindak lanjuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Dengan diterbitkannya payung hukum tersebut, diharapkan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian akan berjalan lebih efektif dan efisien. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yaitu upaya mendudukkan, memerankan, memfungsikan, dan menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan korps, dan satu kesatuan arah serta kebijakan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha (Machmur, 2009) dalam Larasati (2017).

Upaya mencapai itu semua diperlukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang baik, selanjutnya dibutuhkan kelembagaan, ketenagaan yang kompeten, mekanisme dan tata kerja yang jelas termasuk supervise, monitoring dan evaluasi yang efektif serta pembiayaan yang efektif memadai. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya sosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi dalam operasionalisasinya sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan produktif, efektif dan

efisien di setiap tingkatan dalam satu kelembagaan yang kuat (Mujiburrahmad, 2014).

Menurut Sugiyana (2008) dalam Aprillia (2009) berpendapat bahwa, sosialisasi adalah pengenalan dan penyebarluasan program kepada masyarakat dan aparat yang menjadi sasaran program serta kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan atau yang menjadi mitra kerja. Berbagai jenis informasi dalam rangka sosialisasi dapat disampaikan dalam pola dan bentuk kegiatan, yaitu melalui berbagai jenis event seperti: seminar, workshop, talkshow, simulasi ataupun penyebaran buku, leaflet, brosur, CD dan sebaran lainnya. Tergantung pada khalayak sasaran dan jenis pesan atau informasi yang ingin disebarluaskan, sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga metode berikut ini : (1) Komunikasi tatap muka seperti pertemuan warga (musyawarah dusun, musyawarah desa), kunjungan rumah, kunjungan ke tempat-tempat berkumpulnya warga, lokakarya, rapat evaluasi; (2) Komunikasi massa seperti penyebarluasan *leaflet*, *pamflet*, poster, komik, *newsletter*, dan pemutaran film documenter; (3) Pelatihan Pelaku seperti pelatihan untuk fasilitator, konselor maupun motivator. Sejalan dengan pendapat tersebut, dalam melaksanakan proses sosialisasi tentunya melibatkan peran pejabat publik pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pejabat publik pemerintah daerah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Dinas Kota, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian. Kewenangan Pemerintah Kota mencakup semua sektor pemerintah termasuk pertanian. Pemerintah Daerah seharusnya mempunyai inisiatif untuk membuat kebijakan publik yang lebih tepat berdasarkan pemahaman mereka lebih baik tentang kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keadaan ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Perilaku pejabat publik yang tidak diharapkan terjadi dalam sistem sosial yang mengelola

kepentingan publik, dalam hal ini organisasi publik atau biasa dikenal dengan pemerintah.

Dalam penelitian ini, organisasi publik atau pemerintah tersebut diartikan sebagai birokrasi pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tersebut juga menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian dituntut agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk: (a) membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan kedepan; (b) membantu petani menemukan masalah; (c) membantu petani memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah; (d) membantu petani mengambil keputusan, dan (e) membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya.

Dari uraian diatas, mengisyaratkan bahwa seorang penyuluh pertanian, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), swasta, maupun yang swadaya harus mempunyai kewenangan dan kompetensi, serta mampu menjadi penyuluh yang mempunyai prasyarat diatas. Selain itu, kelembagaan yang juga berorientasi pada peningkatan produksi sektor pertanian.

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota (daerah otonom) di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan yang terletak pada ketinggian 100-3159 meter dari permukaan laut dengan luas wilayahnya 687,97 km², yang terbagi menjadi 5 Kecamatan yaitu Dempo Selatan, Kecamatan Dempo Tengah, Kecamatan Dempo Utara, Kecamatan Pagar Alam Selatan dan Kecamatan Pagar Alam Utara dengan keseluruhan berjumlah 35 kelurahan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Dempo Selatan dengan luas wilayah 281,04 km² atau sekitar 40,85% dari wilayah Kota Pagar Alam. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan luas wilayah 62,59 km² atau sekitar 9,10% dari luas wilayah Kota Pagar Alam (Pagar Alam dalam Angka, 2018). Data selengkapnya mengenai jumlah penyuluh pertanian dapat dilihat pada Tabel 1. Dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Database Jumlah Penyuluh Pertanian Dan Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pagar Alam, Oktober 2017

No.	Nama Kecamatan	Nama BP3K	Jml Kelurahan	Jml Penyuluh Pertanian
1	Dempo Selatan	Atung Bungsu	5	10
2	Dempo Utara	Mitra Tani	7	8
3	Pagar Alam Utara	Tani Makmur	10	12
4	Pagar Alam Selatan	Tani Sejahtera	8	11
5	Dempo Tengah	BPP Lembah Dempo	5	9
Jumlah			35	50

Sumber: Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, 2018

Berdasarkan hasil pra survei yang dilakukan di Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, memiliki 50 tenaga penyuluh pertanian. Jumlah tersebut sudah sesuai untuk satu Desa/Kelurahan mempunyai satu tenaga penyuluh pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Pencapaian Dinas Pertanian Kota Pagar Alam khususnya dalam penyediaan tenaga penyuluh pertanian. Dengan adanya uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Upaya Pejabat Publik Mensosialisasikan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Di Kota Pagar Alam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian – uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya pejabat publik mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam?
2. Siapa sasaran pejabat publik dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pejabat publik dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai payung hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam.
2. Untuk mengetahui sasaran pejabat publik dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 sebagai Payung Hukum revitalisasi penyuluhan pertanian di Kota Pagar Alam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bagi pemerintah dan instansi terkait, sebagai masukan dan informasi sehingga dapat membantu penyuluh dalam penyampaian sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006.

DAFTAR PUSTAKA

- Adventana, Gabriella Ara. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi Sap Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Dipublikasikan).
- Anang, Rahidin. 2014. Komunikasi Pemerintahan Daerah Dalam Mengimplementasikan UU Nomor 32 Tahun 2004 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (tidak Dipublikasikan).
- _____. 1995. Studi Sistem Implementasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) Dalam Penyuluhan Di WKBPP Tugumulyo (Studi Kasus di BPP Program Studi Ekonomi Pertanian Jurusan Ilmu-Ilmu Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
- Andrianto, Tuhana Taufiq. 2014. Pengantar Ilmu Pertanian : Agraris, Agrobisnis, Agroindustri, dan Agroteknologi, Global Pustaka Utama, Yogyakarta, Indonesia.
- Aprillia, Yesie. 2009. Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Asi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. 2005. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Pagar Alam Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam. [https:// pagaralamkota.bps.go.id/ publication/ 2018/08/16/ 82522693febb6db5f67e742b/ kota-pagar-alam-dalam-angka-2018.html](https://pagaralamkota.bps.go.id/publication/2018/08/16/82522693febb6db5f67e742b/kota-pagar-alam-dalam-angka-2018.html). diakses pada tanggal 10 November 2018.
- Badria, Nuril., dan Nur Diana. 2018. Persepsi Pelaku Umkm Dan Sosialisasi Sak Emkm Terhadap Diberlakukannya Laporan Keuangan Yang Berbasis Sak Emkm 1 Januari 2018 (Studi Kasus Pelaku Umkm Se-Malang). Universitas Islam Malang. Diakses 16 Mei 2018.
- Batubara, Mustopa Marli. 2011. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Datika, Wella. 2017. Motivasi Membangun Kebun Jeruk Keprok RGL (Rimau Gerga Lebong) Di Desa Gunung Agung Pauh Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam (Studi Kasus Sidarhan Pemilik Kebun Jeruk Keprok RGL). Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (tidak dipublikasikan).

- Departemen Pertanian. (2002). *Kebijaksanaan Nasional Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian*. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. 2018. *Rekapitulasi Database Kelembagaan Tani dan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pagar Oktober 2018*. Dinas Pertanian Kota Pagar Alam. Pagar Alam.
- Eksklusif Kepada Bidan Di Kabupaten Klaten. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (Dipublikasikan).
- Hendrayady, Agus. 2015. *Reformasi Administrasi Publik*. Jurnal Fisip UMRAH Vol. I, No.1, 2011 : 107-113.
- Hermanto, 2009. *Reorientasi Kebijakan Pertanian Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Otonomi Daerah*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 7 No.4, Desember 2009:369-383.
- Hidayati, Titis. 2014. *Peran Humas Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI)*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (Dipublikasikan).
- Hikmawati, Fenti. 2010. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasi Dalam Pembangunan Pertanian*. Jurnal Litbang Pertanian. 26 (3). 2007.
- Jacky, M. 2015. *Sosiologi Konsep, Teori , dan Metode*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Kadir, Adies. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik Peran Lembaga Etik Dalam Lingkaran Kekuasaan*. Merdeka Book. Jakarta.
- Kartasapoetra, A.G. 1987. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Larasati, Yutika. 2018. *Studi Implementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Sebagai Payung Hukum Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kasus Di Kabupaten Banyuasin)*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang (Tidak Dipublikasikan).
- Mardikanto, Totok dan Sutarni, Sri.1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

- Moleong, L. J. 2003. *Metodologi Kualitatif*. PT. RemajaRosadakarya. Bandung.
- Mujiburarahmad. 2014. *Kinerja Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (dipublikasikan).
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Novianingsih, Farida. 2010. *Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tanaman Hias Pekarangan Di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta (Dipublikasikan).
- Peraturan Menteri Pertanian nomor 1/PERMENTAN/OT.140/1/2008 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
- Pusat Kesehatan Kerja Depkes RI. *Kebijakan Departemen Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pekerja Wanita*, 2005.
- Putri, Deviyana Utami. 2010. *Strategi Sosialisasi Program "Pertamina Pasti Pas" Tahun 2007-2009 (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Strategi Sosialisasi Program "Pertamina Pasti Pas" PT Pertamina Tahun 2007-2009)*. Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta (dipublikasikan).
- Ridwan, Nunung. 2012. *Aktivitas Public Relations Pada Hotel Grand Clarion & Convention Di Makassar Dalam Menunjang Tingkat Hunian Hotel*. Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (Dipublikasikan).
- Saptana dan Ashari. 2007. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha*. Jurnal Litbang Pertanian. 26 (4). 2007.
- Sartika, Ariny. 2015. *Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan Aids (Kpa) Dalam Melakukan Sosialisasi Hiv/Aids Di Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Komunikasi, Volume3, Nomor1, 2015: 17-30, (sosialisasi/jurnal20ariny20(01-29-15-07-40-19)20.pdf, diakses 27 November 2018).
- Setyani, Indah. 2011. *Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Pada Program Acara Reality Show "Sidak" Di Tv One*. Skripsi Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (dipublikasikan).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung, Indonesia.

- Sujarweni, Wiratna. 2014. Metodologi Penelitian : Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Pustakabarupress. Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Wibowo, Sulistyono. 2009. Implementasi Ketentuan Prsediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (dipublikasikan).